



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai antar individu atau kelompok dalam masyarakat terhadap perbedaan agama, suku dan golongan maupun sikap non diskriminatif dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya guna menjaga kepentingan umum serta menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

7. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.
8. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama/keyakinan, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku dimasyarakat.
9. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan Daerah.
10. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
11. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
12. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
13. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
14. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
15. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.
17. Rekonsiliasi adalah proses resolusi konflik yang mentransformasi ke keadaan sebelum terjadinya Konflik, yaitu keadaan kehidupan yang damai dan harmonis.
18. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

19. Satuan Tugas Pelaksanaan Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah Tim yang di bentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur pemerintahan daerah, Unsur Forkopimda, Intansi Vertikal Daerah, Unsur Masyarakat dan/atau Organisasi Masyarakat dan swasta untuk pelaksanaan kerjasama, peningkatan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan toleransi kehidupan bermasyarakat serta Penanganan Konflik Sosial.
20. Sekretariat Satuan Tugas Pelaksanaan Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat yang selanjutnya disebut Kesekretariatan adalah tim kesekretariatan yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan dari tugas Satuan Tugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pemeliharaan toleransi; dan
 - b. Penanganan Konflik.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Toleransi

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat.
- (2) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menghormati dan menghargai:
 1. perbedaan agama atau keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 2. perbedaan suku dan budaya yang ada di dalam masyarakat;

3. hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 4. Pranata Sosial dan pranata adat yang ada di Daerah.
- b. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat, serta mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - c. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik mewujudkan upaya pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan upaya sebagai berikut:

- a. menyusun program, melaksanakan, memelihara keberlangsungan program, dan evaluasi perbaikan program;
- b. memfasilitasi dan/atau melaksanakan kerjasama yang harmonis antara sesama pemuka agama, antara pemuka agama dengan aparat Pemerintah Daerah;
- c. memfasilitasi forum dialog dalam rangka menampung aspirasi masyarakat; dan
- d. melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, sikap toleransi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, setiap orang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
 - c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
 - d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
 - e. mengembangkan persatuan atas dasar kebhinnekatunggal-ikaan; dan/atau
 - f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melaksanakan pemeliharaan kondisi damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c untuk:
 - a. penguatan kerukunan umat beragama;
 - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;

- c. peningkatan kesadaran hukum;
- d. penguatan kelembagaan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan toleransi;
- e. penguatan dan/atau pengembangan kapasitas pelaksana;
- f. penguatan akses kearifan lokal; dan
- g. penguatan keserasian sosial.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan antisipasi dini terhadap potensi terjadinya konflik di dalam masyarakat baik yang dipicu dari internal masyarakat maupun yang berasal dari luar masyarakat.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. analisis situasi;
 - b. akses informasi dari anggota masyarakat baik secara aktif maupun pasif melalui media massa dan/atau media sosial dan informasi lainnya;
 - c. koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Vertikal terkait di Daerah;
 - d. koordinasi dengan kelompok masyarakat baik tokoh masyarakat, pengurus organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi lainnya; dan/atau
 - e. koordinasi secara intensif dengan forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum kerukunan umat beragama.

Pasal 7

- (1) Penguatan kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penguatan Moderasi Beragama.
- (2) Penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan Konflik

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Penanganan Konflik bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan toleransi dan mengembalikan ketertiban sosial yang ada dalam masyarakat.
- (2) Konflik antar anggota masyarakat yang bernuansa kesukuan, agama, ras, antar golongan, dan Konflik Sosial lainnya diupayakan penanganan melalui tahap:
 - a. Pencegahan Konflik;

- b. Penghentian Konflik; dan
- c. Pemulihan Pascakonflik.

Paragraf 2

Pencegahan Konflik

Pasal 9

- (1) Pencegahan konflik antar anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian konflik secara damai dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mufakat;
 - c. meredam potensi konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Upaya pencegahan konflik antar anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk:
 - a. pendidikan bela negara dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pendidikan kewarganegaraan;
 - d. pendidikan budi pekerti;
 - e. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau wilayah konflik;
 - f. pembinaan kewilayahan;
 - g. pengentasan kemiskinan; dan
 - h. desa/kelurahan berketahanan sosial.

Pasal 10

- (1) Upaya untuk meredam potensi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
 - b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;
 - d. mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat;
 - e. menegakkan hukum tanpa Diskriminasi;
 - f. membangun karakter bangsa;
 - g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
 - h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

- (2) Upaya untuk meredam potensi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melibatkan peran serta masyarakat, yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan/atau Pranata Sosial yang ada di wilayah itu; dan
 - b. mengoordinasikan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait di Daerah.

Pasal 11

- (1) Upaya membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Tugas dan dibantu oleh Kesekretariatan.
- (2) Upaya membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Pencegahan Konflik secara dini dan untuk mendeteksi potensi konflik secara dini.
- (3) Kegiatan untuk melakukan Pencegahan Konflik dan mendeteksi potensi konflik secara dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau wilayah konflik;
 - b. penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
 - e. penguatan dan pemanfaatan hasil informasi intelijen dan media komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau wilayah konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Satuan Tugas dibantu Kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait di Daerah.
- (5) Hasil pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau wilayah konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 3

Penghentian Konflik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian konflik dilakukan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian konflik secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat, yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya termasuk pranata adat dan/atau Pranata Sosial yang ada di wilayah itu.
- (3) Penyelesaian konflik secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghormati norma agama, norma kesusilaan, norma adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya penyelesaian konflik tidak dapat dilakukan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menghentikan konflik.
- (2) Penghentian Konflik sebagai upaya Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. penghentian kekerasan fisik;
 - b. penetapan status keadaan konflik;
 - c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
 - d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Penghentian Konflik melalui langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Penanganan Konflik Sosial.

Paragraf 4

Pemulihan Pascakonflik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas dibantu Kesekretariatan, melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. reintegrasi;
 - c. rehabilitasi; dan/atau
 - d. rekonstruksi.
- (3) Bentuk Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa dilakukan berdasarkan pilihan atau alternatif, atau dilakukan berdasarkan tahapan, dan/atau bisa dilakukan secara simultan sesuai dampak yang ditimbulkan dari konflik, dan potensi Pemulihan Pascakonflik yang efektif dan permanen.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas dibantu Kesekretariatan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik mengupayakan rekonsiliasi antara para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dengan cara:
 - a. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau

- c. tindakan pemaafan.
- (2) Rekonsiliasi antara para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cara untuk melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang bersifat simultan, yaitu:
 - a. perundingan secara damai dapat diwujudkan, apabila pihak-pihak yang berkonflik secara suka rela mengakui kesalahan, dan saling memaafkan;
 - b. pemberian restitusi atau ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau keluarganya diberikan kepada yang berhak menerimanya; dan
 - c. tindakan pemaafan dilakukan untuk membangun suasana saling percaya dan bersedia mewujudkan sebuah hubungan dengan semangat yang baru.

Pasal 16

- (1) Dalam upaya mempercepat perdamaian pada wilayah konflik, Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas dibantu Kesekretariatan menetapkan prioritas dari kegiatan rekonsiliasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Bupati bersama dengan pimpinan Instansi Vertikal menyusun rencana rekonsiliasi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan rekonsiliasi berdasarkan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam melaksanakan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat mendelegasikan kepada Satuan Tugas dibantu Kesekretariatan, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lain sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang.
- (2) Reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu upaya untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial.
- (3) Pelaksanaan reintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. upaya musyawarah untuk mufakat menjadi salah satu cara prioritas dalam penyelesaian masalah;
 - b. lembaga masyarakat yang difungsikan sebagai media reintegrasi sosial; dan

- c. upaya antisipasi untuk tidak main hakim sendiri dalam memutuskan persoalan sebelum menemukan solusi terbaik.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas dibantu Kesekretariatan menyusun rencana reintegrasi yang didasarkan pada analisis kebutuhan untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah terjadi disintegrasi sosial berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan Instansi Vertikal terkait di Daerah, serta dapat melibatkan pranata adat dan/atau Pranata Sosial di Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di wilayah pascakonflik dan wilayah yang terkena dampak konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.
 - a. pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. fasilitasi serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas dibantu Kesekretariatan menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat konflik berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya dan Instansi Vertikal terkait di Daerah, serta dapat melibatkan pranata adat dan/atau Pranata Sosial di Daerah.

- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan terhadap wilayah yang terkena dan/atau terdampak konflik.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum pada wilayah konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; dan
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kegiatan rekonstruksi yang didasarkan pada analisis biaya pembangunan akibat konflik.

BAB III

PENGEMBANGAN TOLERANSI

Pasal 23

Pengembangan Toleransi dilakukan melalui:

- a. kerja sama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitasi.

Pasal 24

- (1) Kerja sama dalam pengembangan toleransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi; dan/atau
 - c. daerah lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendidikan kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai kebangsaan; pendidikan budi pekerti;
 - c. pendidikan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - d. forum dialog Toleransi lintas agama, suku, ras;
 - e. peningkatan forum kerukunan masyarakat; dan
 - f. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan Toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya pengembangan Toleransi kehidupan bermasyarakat, dengan cara:
 - a. menyediakan anggaran untuk kegiatan yang dapat meningkatkan Toleransi kehidupan bermasyarakat;
 - b. menyediakan sarana dan/atau prasarana untuk mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan Toleransi kehidupan bermasyarakat; dan/atau
 - c. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bekerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya, Instansi Vertikal terkait di Daerah, dan berbagai elemen masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Pasal 28

- (1) Penyediaan Anggaran untuk kegiatan yang dapat meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pengembangan toleransi kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan yang terdiri atas:
- a. penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
 - c. fasilitasi kegiatan forum bersama lintas suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan;
 - d. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan melalui kelembagaan yang mendorong terjadinya komunikasi antara kebudayaan yang berbeda;
 - e. fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan/atau peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
 - f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang menciptakan kesempatan yang seimbang dalam kehidupan ekonomi; dan/atau
 - g. bentuk kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya peningkatan toleransi di Daerah.

Pasal 29

Penyediaan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. penyediaan tempat yang memadai milik Pemerintah Daerah;
- b. peralatan yang diperlukan guna mendukung kegiatan yang dapat meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat; dan/atau
- c. sarana dan/atau prasarana lain yang terkait dengan kegiatan atau upaya yang memungkinkan untuk meningkatkan toleransi kehidupan bermasyarakat.

BAB IV

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Susunan keanggotaan dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina : Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah;

2. unsur instansi vertikal; dan
 3. unsur masyarakat.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi terpadu penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. melaksanakan pembinaan, memfasilitasi, dan melakukan upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan toleransi dalam kehidupan beragama, berbudaya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan lembaga atau instansi terkait berhubungan dengan permasalahan toleransi kehidupan beragama/kepercayaan masyarakat;
 - d. melakukan sinkronisasi melalui sarana media massa, kebudayaan, pendidikan, dan keagamaan untuk membangun semangat dan menggelorakan sikap toleran di kalangan masyarakat;
 - e. menerima laporan informasi mengenai aktivitas yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat;
 - f. menghimpun, mengkaji, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber mengenai potensi gangguan terhadap toleransi kehidupan bermasyarakat;
 - g. memelopori pembentukan kesadaran diri pada tingkat keluarga, lingkungan kerja dan masyarakat dalam pelaksanaan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dengan konsep kearifan lokal; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan kepada Bupati.
- (4) Satuan Tugas dapat menyelenggarakan pertemuan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi minimal satu kali dalam tiga bulan dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul pada pertemuan komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, ketua Satuan Tugas dapat meminta arahan kepada Bupati.
- (6) Satuan Tugas dan rencana aksi terpadu penyelenggaraan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kesekretariatan.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (3) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
- memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Satuan Tugas;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan penyelenggaraan toleransi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, dapat dibentuk Satuan Tugas tingkat Kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI GARUT,

t t d

ABDUSY SYAKUR AMIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 32

